



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amri Faizal Subiyanto, berkedudukan di Jl. Manunggal XVII No.3A, RT.002 RW.005, Lubang Buaya, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRAWAN AGUSTA, S.H., M.H., IMAN NUL ISLAM N., S.H., M.H., YULIAN FALUFI, S.H., M.H., dan JOKO SUPRIANTO, S.H., Advokat dari **FORSETI LAW OFFICE** beralamat di Epicentrum Walk lantai 5, Suite South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Mohammad Riyan Syaifunahar, bertempat tinggal di Jalan Bojong Asri VI F 9/22 RT.003 RW.013, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi saat ini berdomisili di Bekasi Timur Regency 3, Cluster Larimar Blok L9 No.30, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat , sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat ingin membeli mobil *second hand*, dimana Penggugat beserta adik ipar bernama Iksan Nur Hakiki dan Akbar (Teman Penggugat) melihat beberapa iklan di Facebook Marketplace dan tertarik dengan beberapa mobil, salah satunya adalah mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B-2215-MY (selanjutnya disebut "Mobil Jazz").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu adalah hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 dimana Penggugat bertemu dengan pemilik mobil atas nama Tergugat dan hadir juga ayah Tergugat atas nama Herry Syaiful Bahri dan ternyata pihak yang mengiklankan di Facebook Marketplace tersebut bukanlah Tergugat, akan tetapi Tergugat mengamini, mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan : menghormati Ragil selaku broker.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil langsung saja konfirmasi dengan Sdr. Ragil Mulyadi selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat sedari awal mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan : menghormati Ragil selaku broker;
4. Bahwa atas Perintah Tergugat, Penggugat melakukan transfer uang sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat dengan alasan Sdr. Ragil Mulyadi tidak bisa dihubungi dan Tergugat belum menerima pembayaran harga mobil.
5. Bahwa sebelum melakukan transfer atas perintah dan arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, Penggugat sudah berkali kali mengkonfirmasi dan meminta kepada Tergugat agar pembayaran pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan ke Rekening Tergugat, namun Tergugat bersikeras agar transfer dilakukan ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi yang menurut Tergugat, Sdr. Ragil Mulyadi adalah perantara (*broker*) dari jual beli tersebut.
6. Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat mengenai Mobil Jazz yang tidak diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat belum menerima pembayaran harga Mobil Jazz jelas merupakan alasan konyol, sebabnya sedari awal Penggugat sudah berulang kali untuk meminta transaksi langsung ke rekening Tergugat, tapi Tergugat sendiri yang meminta

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dilakukan melakukan Ragil Mulyadi, sekarang giliran sudah ditransfer beralasan bahwa belum menerima pembayaran, ini kan jelas alasan konyol yang sengaja untuk merugikan Penggugat. Praktik semacam ini memang harus diberantas dan dilakukan upaya hukum.

7. Bahwa hal tersebut jelas mengindikasikan dan membuktikan pada dalil posita poin 2 di atas bahwa sedari awal Tergugat mengamini, mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi. Tergugat pernah menyampaikan tidak kenal dengan Ragil Mulyadi, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya : kalau tidak kenal kenapa mendorong dan mengkondisikan Penggugat melakukan transfer ke Ragil Mulyadi ? kenapa Tergugat tidak langsung meminta ditransfer ke rekening dia sendiri ?? hal ini jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, nampak dengan jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) karena setelah transfer uang tersebut dilakukan sesuai perintah dan arahan Tergugat, Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Penggugat mengkonfirmasi kepada Ayah Tergugat kemudian Ayah Tergugat menyampaikan bahwa nomor handphone Ayah Tergugat telah diblock oleh Sdr. Ragil Mulyadi;
10. Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab atas kejadian tersebut ke Ayah Tergugat dan Tergugat, kemudian Ayah Tergugat dan Tergugat mengajak Penggugat untuk mendatangi Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai dengan kerugian dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa setelah dari Polres Bekasi, Penggugat bersama Tergugat dan Ayah Tergugat kembali ke rumah Tergugat dan melakukan diskusi untuk mencari penyelesaian permasalahan hingga akhirnya tercapai kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Tergugat yang pada intinya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat beserta keluarganya ke rumah Mertua Penggugat untuk menjelaskan duduk perkara ke pihak keluarga. Di rumah Mertua Penggugat terdapat Isteri, Bapak dan Ibu Mertua Penggugat, kemudian Surat Pernyataan yang telah disepakati sebelumnya ditambahkan tanda tangan dari keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Adik Ipar Penggugat melanjutkan komunikasi dengan Tergugat melalui whatsapp, Tergugat sepakat menjual Mobil Jazz milik Tergugat di harga Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang disampaikan dalam chat whatsapp dari Tergugat kepada Adik Ipar Penggugat agar Penggugat membeli Mobil Jazz setengah harga dari harga pasar senilai Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dimana harga pasar untuk Mobil Jazz pada saat itu senilai Rp240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
13. Bahwa Penggugat sepakat dengan harga tersebut, Kemudian Penggugat beserta Isteri Penggugat dan Adik Ipar Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan pembayaran pembelian Mobil Jazz tersebut, namun ketika sampai di rumah Tergugat, Ayah Tergugat dan Isteri Tergugat membatalkan kesepakatan secara sepihak dan mencabut keputusan untuk menjual Mobil Jazz tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menyampaikan tidak mengenal Sdr. Ragil Mulyadi namun pada faktanya Tergugat mengetahui akun Instagram Sdr. Ragil Mulyadi;
15. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap permasalahan tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan Somasi Pertama tertanggal 30 Agustus 2024 serta Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 5 September 2024;
16. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Somasi-Somasi yang telah disampaikan sebelumnya sehingga perbuatan Tergugat menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk penyelesaian permasalahan jual beli mobil tersebut;
17. Bahwa dari somasi-somasi tersebut, Penggugat juga pernah mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak kooperatif dan tidak pernah datang sehingga Kuasa Penggugat mendatangi rumah Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. Akhirnya terdapat temuan-temuan yang semakin membuktikan bahwa Tergugat sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui Ragil Mulyadi, penjelasannya sebagai berikut :
 - a. **Pertama**, Tergugat menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah dikuasakan kepada saudaranya yang bernama Muhammad Syarif, akan tetapi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan Gugatan ini diajukan Muhammad Syarif tidak juga memberikan dan/atau

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Kuasa kepada Penggugat, sehingga berpotensi terdapat dua kondisi :

- 1) Kondisi Pertama : Tergugat memang belum menunjuk dan/atau belum memberikan dan menandatangani Surat Kuasa kepada Muhammad Syarif (*yang menurut dalil Tergugat adalah seorang pengacara*) dan hanya menyampaikan keterangan tidak benar mengenai penunjukkan kuasa tersebut. Jika kondisi pertama ini terjadi, jelas semakin membuktikan bahwa Tergugat sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan melalui Ragil Mulyadi
 - 2) Kondisi Kedua : Tergugat sudah menunjuk dan/atau memberikan dan menandatangani Surat Kuasa kepada Muhammad Syarif, akan tetapi Muhammad Syarif yang enggan memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Penggugat. Jika kondisi kedua ini terjadi, maka terdapat potensi pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan Muhammad Syarif terhadap hubungan dengan rekan sejawat.
- b. **Kedua**, Tergugat “keceplosan” menyampaikan bahwa posisi Ragil Mulyadi berada di Samarinda, darimana Tergugat bisa mengetahui posisi secara pasti sosok Ragil Mulyadi ini ??? dengan demikian hal ini menjadi petunjuk kuat bahwa Tergugat sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan melalui Ragil Mulyadi

TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi dilakukan oleh Tergugat, uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan :
 - Bahwa lingkup “perbuatan” dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara merupakan perbuatan yang meliputi perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
 - Bahwa Tergugat sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan melalui Ragil Mulyadi. Meskipun sudah berkali-kali dilakukan konfirmasi oleh

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikeras bahwa transfer harus dilakukan melalui Ragil Mulyadi.

- Bahwa Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat, padahal sebelumnya Penggugat telah mengikuti perintah dan arahan Tergugat untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi.

b. Adanya kesalahan :

- Bahwa unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
- Bahwa unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah (*Rosa Agustina, Hukum Perikatan, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 10*).
- Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan, yaitu sengaja melanggar hak Penggugat dimana Penggugat berhak atas kepemilikan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY padahal uang sudah ditransfer sesuai dengan perintah dan arahan dari Tergugat agar seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian Mobil Jazz dilakukan melalui Ragil Mulyadi.

c. Adanya kerugian :

- Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Dalam perkara ini jelas Penggugat menderita kerugian.
- Kerugian Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp 178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) yang telah Penggugat transfer ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- Bahwa untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT menggunakan *Teori Adequate dari Von Kries* sebagai pisau analisis. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

- Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya “*Hukum Perikatan (Law of Obligation)*”, penerbit Pustaka Larasan Edisi Pertama 2012, halaman 11 memberikan contoh yang bernas mengenai penerapan dari teori ini, yaitu A meminta B untuk datang ke rumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan ke rumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Menurut *Teori Von Kries*, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B datang ke rumahnya.

19. Bahwa dari narasi dan posita Gugatan yang telah Penggugat uraikan di atas, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat jelas, yaitu sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan melalui Ragil Mulyadi dan Penggugat diminta transfer sesuai Perintah dan Arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi. Kemudian setelah dilakukan transfer sesuai dengan instruksi dan arahan dan pengkondisian dari Tergugat, ternyata Penggugat tidak mendapatkan mobil dengan alasan Tergugat belum menerima transferan mobil, padahal sedari awal jelas :

- a. Penggugat sudah meminta berulang kali bahwa transfer sebaiknya dilakukan langsung ke rekening Tergugat, tapi Tergugat menolaknya dengan alasan menghormati Ragil Mulyadi sebagai broker mobil. Tergugat dengan “bulat tekad” selalu menyampaikan untuk menghubungi sosok Ragil Mulyadi ini.
- b. Tergugat yang selalu mendorong dan mengkondisikan bahwa seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui Ragil Mulyadi.

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian dari sisi Penggugat, yaitu Penggugat sudah melakukan transfer harga mobil sesuai arahan, instruksi dan pengkondisian dari Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mendapatkan Mobil Jazz tersebut.

20. Bahwa Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ini bertujuan menempatkan Penggugat pada posisi sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, karenanya Tergugat harus dihukum membayar Ganti rugi materiil senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari besarnya uang yang telah ditransfer Penggugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi sesuai Perintah dan Arahan dari Tergugat;
22. Bahwa selain itu, melalui Gugatan ini, Penggugat juga meminta Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disebabkan karena terganggunya pikiran dan psikis dari Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengombang-ambingkan transaksi pembelian Mobil Jazz a quo.
23. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), patut bila Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari, yaitu :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Bekasi Timur Regency 3, Cluster Larimar Blok L9 No.30, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.
 - b. Sebuah mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat.
24. Bahwa Gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
25. Bahwa karena perkara ini timbul akibat kesalahan Tergugat, patut kiranya bila Penggugat mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.
26. Bahwa terhadap Ragil Mulyadi akan kami tempuh upaya hukum lainnya di Samarinda.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan jual beli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dengan tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat meskipun setelah

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan transfer sesuai Perintah dan Arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi.

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Bekasi Timur Regency 3, Cluster Larimar Blok L9 No.30, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.
 - b. Sebuah mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat.
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir Kuasanya demikian juga Tergugat hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *aquo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan **TERGUGAT** atas Gugatan PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan *aquo* selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*) dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak selaras.

1. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah mendalilkan pada halaman 2 butir 1 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT selaku pihak yang ingin membeli mobil second hand, yang selanjutnya PENGGUGAT beserta adik ipar bernama Iksan Nur Hakiki dan Akbar (Teman Penggugat) melihat beberapa iklan di Facebook Marketplace dan tertarik dengan beberapa mobil, salah satunya adalah mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B-2215-MY (selanjutnya disebut "Mobil Jazz"), selanjutnya pada halaman 1 butir 3 gugatan PENGGUGAT juga didalilkan Penggugat adalah selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat;
2. Bahwa namun demikian, di dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada halaman 11 s/d halaman 12 tidak ada satupun petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk dinyatakan PENGGUGAT adalah sebagai PENGGUGAT selaku pihak yang ingin membeli mobil second hand atau PENGGUGAT selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, sehingga pertanyaannya adalah siapa sebenarnya PENGGUGAT ini, apakah selaku selaku pihak yang ingin membeli mobil second hand atau sebagai

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat?

3. Karena **tidak ada petitum** yang menyatakan kedudukan dan/atau legal standing PENGUGAT dalam perkara aquo apakah apakah selaku selaku pihak yang ingin membeli mobil second hand atau sebagai Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dalam hal mana Gugatan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan:

“Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”

4. Lebih lanjut menurut Jeremias Lemek, S.H. dalam bukunya “Penuntun Membuat Gugatan” Penerbit New Merah Putih Yogyakarta cetakan ke VI halaman 18 menyatakan:

“Posita harus sinkron dengan petitum. Maksudnya, kalau A menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan: menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat”

5. Lebih lanjut, bahwa gugatan PENGUGAT tidak secara jelas menyebutkan dan/atau meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan PENGUGAT sebagai pihak yang ingin membeli mobil second hand atau sebagai Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, seharusnya dalam mengajukan gugatan, PENGUGAT terlebih dahulu meminta untuk ditetapkan apakah sebagai apakah selaku selaku pihak yang ingin membeli mobil second hand atau sebagai Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama TERGUGAT, hal tersebut diperlukan dalam rangka pemenuhan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, sehingga PENGUGAT dapat melakukan tuntutan lanjutan terhadap TERGUGAT;
6. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT tidak meminta agar ditetapkan sebagai apakah selaku selaku pihak yang ingin membeli mobil

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

second hand atau sebagai Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, sedangkan PENGGUGAT hanya mendalilkan di dalam Posita gugatan dan tidak dimohonkan di dalam Petitum gugatan PENGGUGAT, dengan demikian mengakibatkan Petitum gugatan PENGGUGAT menjadi tidak secara jelas dengan langsung menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan di dalam gugatan PENGGUGAT tidak secara lengkap menyebutkan apa yang dimohonkan dan/atau dituntutnya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 desember 1975 yang menyatakan:

“Karena Petitum tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

8. Bahwa dengan menunjuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 desember 1975, dan Pendapat Hukum Jeremias Lemek, S.H. sebagaimana diuraikan di atas, maka telah nyata-nyata menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT menjadi tidak jelas. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Selanjutnya, di dalam posita gugatan PENGGUGAT telah mendalilkan dimana PENGGUGAT telah melakukan transaksi pembayaran sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, hal tersebut sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada halaman 2 butir 4 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“4. Bahwa atas Perintah Tergugat, **Penggugat melakukan transfer uang. sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi,** namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan 2 FORSETI LAW OFFICE mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat dengan alasan Sdr. Ragil Mulyadi tidak bisa

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi dan Tergugat belum menerima pembayaran harga mobil."

B. Akan tetapi di dalam petitum gugatan PENGUGAT, **tidak ada satupun**

Petitum yang memohonkan terkait dengan disahkannya pembayaran sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi untuk pembayaran mobil dimaksud;

Berikut Kami Kutipkan kembali Petitum gugatan PENGUGAT pada bagian Permohonan pada halaman 11 s/d halaman 12, yang memohon sebagai berikut:

"Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan jual beli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dengan tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat meskipun setelah Penggugat melakukan transfer sesuai Perintah dan Arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Bekasi Timur Regency 3, Cluster Larimar Blok 19 No.30, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.
 - b. Sebuah mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215- MY milik dan atas nama Tergugat.
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).”

- C. Mengacu pada petitum gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, telah nyata-nyata dan jelas, dimana antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan tidak bersesuaian, dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT tidak secara lengkap menyebutkan apa yang dimohonkan dan/atau dituntutnya, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan..”

D. PENGGUGAT dalam gugatannya telah menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu surat gugatan.

- E. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah memberikan judul surat gugatan adalah Gugatan Perbuatan melawan Hukum, hal tersebut juga kembali PENGGUGAT dalilkan pada halam 7 butir 18 s/d halam 10 butir 21, akan tetapi, mengacu pada posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 6 yang pada pokoknya mendalilkan alasan yang disampaikan Tergugat mengenai Mobil Jazz yang tidak diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat belum menerima pembayaran harga Mobil Jazz. Praktik semacam ini memang harus diberantas dan dilakukan upaya hukum;
- F. Berdasarkan hal tersebut sungguh menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak menentu arah yang mengakibatkan sangat jelas dan nyata-nyata telah adanya kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbul pertanyaan bagi TERGUGAT sebenarnya apa yang PENGGUGAT ingin capai dalam mengajukan gugatan, gugatan tentang perbuatan melawan hukum-kah atau terkait dengan Upaya Hukum Pidana ? hal ini dikarenakan adanya suatu yang bertolak belakang dan/atau kontradiktif berkaitan dengan kompetensi badan peradilan.
- G. **Terlebih lagi 2 (dua) gugatan tidak dapat digabung menjadi satu sebagaimana tersebut diatas TIDAK DAPAT dibenarkan.** Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, menyatakan:

“Dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh sistem hukum acara yang berbeda, yaitu : Perkara yang satu diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek, yang putusannya tidak ada upaya banding. Sedangkan perkara yang satunya lagi tentang tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW yang putusannya ada upaya banding. Kedua gugatan tersebut, meskipun berkaitan satu sama lain maka **hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut**”

Selanjutnya hal tersebut juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972 dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

*“suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, **tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum**”*

- H. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGUGAT telah nyata dan jelas **telah menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu surat gugatan**, sehingga mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

I. PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh TERGUGAT.

- J. Bahwa pada posita gugatan PENGUGAT pada halaman 9 butir 19 telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Pengugat tidak mendapatkan mobil, berikut dalil PENGUGAT pada halaman 9 butir 19, yang mendalilkan sebagai berikut:

“19.Bahwa dari narasi dan posita Gugatan yang telah Pengugat uraikan di atas, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat jelas, yaitu sedari awal mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi terkait dengan pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan melalui Ragil Mulyadi dan Pengugat diminta transfer sesuai Perintah dan Arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi. Kemudian setelah

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transfer sesuai dengan instruksi dan arahan dan pengkondisian dari Tergugat, ternyata Penggugat tidak mendapatkan mobil dengan alasan Tergugat belum menerima transferan mobil, padahal sedari awal jelas:

- a. Penggugat sudah meminta berulang kali bahwa transfer sebaiknya dilakukan langsung ke rekening Tergugat, tapi Tergugat menolaknya dengan alasan menghormati Ragil Mulyadi sebagai broker mobil. Tergugat dengan "bulat tekad" selalu menyampaikan untuk menghubungi sosok Ragil Mulyadi ini.
- b. Tergugat yang selalu mendorong dan mengkondisikan bahwa seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui Ragil Mulyadi.

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian dari sisi Penggugat, yaitu Penggugat sudah melakukan transfer harga mobil sesuai arahan, instruksi dan pengkondisian dari Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mendapatkan Mobil Jazz tersebut."

- K. Mencermati dalil PENGGUGAT tersebut di atas, **PENGGUGAT tidak terlebih dahulu menjelaskan secara rinci mengenai hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT** sehubungan dengan perbuatan yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan pada faktanya, **TERGUGAT tidak pernah terlibat (*non partij*) dalam perikatan apapun dengan PENGGUGAT**, hal tersebut dikarenakan, seklaipun PENGGUGAT ikut datang ke rumah TERGUGAT, akan tetapi pihak yang melakukan transfer dana bukanlah PENGGUGAT akan tetapi **IKSAN NUR HAKIKI**, terlebih lagi datangnya PENGGUGAT dan **IKSAN NUR HAKIKI** bukanlah atas perintah TERGUGAT akan tetapi atas perintah **RAGIL MULYADI** (i.e. antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT mupun dengan **IKSAN NUR HAKIKI** tidak pernah melakukan komunikasi untuk melakukan transaksi penjualan mobil milik TERGUGAT), sehingga Kalaupun (*QUOD NON*) PENGGUGAT di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT merupakan pihak yang tidak menyerahkan mobil kepada PENGGUGAT dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil tersebut **sama sekali tidak berdasar hukum**;

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. Terlebih lagi telah diakui oleh PENGUGAT, dimana PENGUGAT telah Bersama-sama dengan IKSAN NUR HAKIKI dan TERGUGAT telah mendatangi **Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, dimana pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai**, sebagaimana di dalilkan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya pada bagian posita gugatan halaman 4 butir 10, mendalilkan sebagai berikut:

“10.Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab atas kejadian tersebut ke Ayah Tergugat dan Tergugat, kemudian Ayah Tergugat dan Tergugat mengajak Penggugat untuk mendatangi Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, **pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai** dengan kerugian dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat;”

- M. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata dan jelas PENGUGAT di dalam Posita Gugatannya tidak menguraikan secara rinci mengenai hubungan hukum TERGUGAT ataupun mengenai tindakan TERGUGAT mana yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGUGAT tetap menuntut kerugian kepada TERGUGAT di dalam perkara *a quo*. Bahkan PENGUGAT juga meminta agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta agar TERGUGAT dihukum membayar ganti rugi kepada PENGUGAT;
- N. Padahal, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, harus diuraikan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum*. Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima, Penerbit Binacipta Bandung, 1994, halaman 75, sebagai berikut:

- “(i) adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- (ii) adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- (iii) adanya kerugian pada diri penggugat; dan

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.”;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut, maka suatu perbuatan tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

- O. Selain itu, mengenai hal-hal yang akan dituntut oleh PENGUGAT di dalam bagian Petitum Gugatan, haruslah terlebih dahulu diuraikan di dalam bagian Posita Gugatan. Hal ini sejalan dengan Pendapat Hukum Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Depok, 2011, halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila kita membuat petitum dalam suatu gugatan maka **dalil – dalil yang akan dituntut dalam petitum harus diuraikan lebih dulu dalam bagian posita**, baru dapat dimintakan dalam bagian petitumnya. Jadi kalau tidak pernah diuraikan terlebih dulu alasan-alasan hukumnya pada bagian posita maka hal itu tak dapat dituntut dan diajukan pada bagian petitumnya.”;

- P. Terdapat alasan yang kuat mengapa suatu gugatan harus dibuat secara jelas (*duidelijk*), yaitu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (“RV”), sebagai berikut:

“*Het exploit van dagvaarding zal moeten behelzen:*

1.;
2.;
3. *de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie;*
4.;
5. ...”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“*Pemberitahuan gugatan harus memuat:*

1.;
2.;
3. *upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;*
4.;

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



- Q. Dari kutipan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan harus dibuat secara jelas dan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Artinya, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), termasuk demi kepentingan pembelaan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka gugatan harus dibuat secara jelas (*duidelijk*). **Formulasi gugatan yang tidak jelas (*onduidelijk*) akan menyulitkan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam membela dirinya.** Gugatan yang tidak jelas (*onduidelijk*), tidak sesuai untuk kepentingan beracara karena mengabaikan hak Tergugat atau Turut Tergugat dalam membela hak dan kepentingannya. Sehingga **sudah selayaknya jika gugatan semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. Hal ini juga sejalan dengan Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut terdapat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 448 s.d. halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

“4) **Exceptio Obscur Libel** Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal **agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*)**.

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. **Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*)**. Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*).”

- R. Dengan demikian, oleh karena PENGUGAT dalam Posita Gugatan tidak menguraikan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta tidak pula menguraikan mengenai perbuatan TERGUGAT mana yang melanggar hak hukum PENGUGAT, kesalahan apa yang dilakukan TERGUGAT, dan kausalitas dari kesalahan TERGUGAT dengan kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa **Gugatan PENGUGAT telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)**. Sehingga demi kepastian dan

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi hak-hak TERGUGAT, serta demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena Gugatan PENGGUGAT secara nyata telah dibuat secara tidak jelas, kabur, dan tidak terang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima."

S. PENGGUGAT Tidak Merinci Kerugian Materiil dan Immateriil yang Dituntut dalam Gugatannya.

T. Dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah menuntut ganti kerugian materiil berupa Biaya jasa advokat yang timbul sebagai upaya Penggugat untuk mencari keadilan terhadap apa yang menjadi haknya sebesar Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah); dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disebabkan karena terganggunya pikiran dan psikis dari Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengombang-ambingkan transaksi pembelian Mobil Jazz *a quo*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada halaman 10 butir 21 dan butir 22, yang mendalilkan sebagai berikut:

"21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, karenanya Tergugat harus dihukum membayar Ganti rugi materiil senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari besarnya uang yang telah ditransfer Penggugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi sesuai Perintah dan Arahan dari Tergugat;

22. Bahwa selain itu, melalui Gugatan ini, Penggugat juga meminta Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disebabkan karena terganggunya pikiran dan psikis dari Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengombang-ambingkan transaksi pembelian Mobil Jazz *a quo*."

U. Merujuk pada kutipan Gugatan *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ketidak-cermatan PENGGUGAT dalam mengajukan tuntutan ganti rugi

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan immateriil dapat dilihat secara nyata dari hal-hal sebagai berikut:

- PENGGUGAT tidak menjelaskan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi materiil;
- PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara cermat dan rinci mengenai kerugian waktu, tenaga dan pikiran, serta nama baik Penggugat yang tercemar sebagai bentuk kerugian Immateriil, Seandainya pun PENGGUGAT dapat menguraikan dasar perhitungan kerugian immateriil secara tepat dan jelas (*quod non*), kerugian waktu, tenaga dan pikiran, serta nama baik Penggugat yang tercemar tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil. Hal ini sesuai dengan Pendapat hukum M.A Moegni Djojodirdjo, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 170, yang menyatakan sebagai berikut:

"Selanjutnya mengenai kerugian idiil tersebut perlu dipersoalkan apakah kerugian idiil selalu dapat diberikan penggantian, yakni:

a) dalam hal terjadi kematian (Pasal 1370) tidak dapat diberikan penggantian.

b) dalam hal terjadi luka-luka (Pasal 1371) dan tiap kejahatan terdapat orangnya menurut yurisprudensi dapat diberikan kerugian idiil.

c) demikian pula dalam hal terjadi penghinaan (Pasal 1372-1380) dapat diberikan penggantian kerugian idiil.

d) demikian pula bila terjadi gangguan terhadap hak cipta.

e) selanjutnya dalam hal terjadi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1601 w":

- V. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kiranya bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak cermat dan salah menerapkan hukum dalam menguraikan posita ganti kerugian materiil dan immateriil dalam Gugatan yang diajukannya. Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) yang mendasari tuntutan ganti rugi dalam Gugatan yang diajukannya, maka **Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideijke en bepaalde conclusie*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.** Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 449, yang menyatakan sebagai berikut:

“Posita ataufundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie).”;

W. Kewajiban PENGGUGAT untuk menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang didalilkan dalam Gugatannya, merupakan prinsip umum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 65 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H. :

“Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Tentang hal ini dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan, karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumannya.

.... Oleh karena itu perlu diperhatikan putusan MA lain yang mempertimbangkan, bahwa dalil pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu gugatan menganung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986,

yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi MARI tertanggal 31 September 1983, No. 19

K/Sip/1983, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986,

yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

X. Uraian posita tidak dapat dimengerti dan tidak sistimatis, karena tidak menguraikan latar belakang kronologis yang jelas tentang timbulnya masalah yang merugikan PENGUGAT;

Y. Bahwa posita gugatan PENGUGAT tidak dapat dimengerti runtutan kronologisnya, sehingga siapapun yang membaca gugatan PENGUGAT tersebut tidak mengerti ceritanya tentang apa, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau terkait dengan transaksi jual beli mobil ? Karena tidak jelas maksud dari gugatan tersebut, sehingga gugatan yang seperti itu menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut sungguh menjadikan gugatan PENGUGAT tidak menentu arah yang mengakibatkan sangat jelas dan nyata-nyata telah adanya kekaburan dalam gugatan PENGUGAT, sehingga timbul pertanyaan bagi TERGUGAT sebenarnya apa yang PENGUGAT ingin capai dalam mengajukan gugatan tersebut;

Z. **Seharusnya** dalam menyusun suatu posita gugatan itu harus jelas ceritanya, sederhana, sistimatis, mudah di mengerti, dalam menjelaskan posisi PENGUGAT terlebih dahulu, kemudian menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT terlebih dahulu dijelaskan masing-masing secara singkat jelas, perbuatan apa yang merugikan dan berapa

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ganti ruginya. Dan selanjutnya dalam petitum harus selaras dengan posita. Akan tetapi dalam posita maupun dalam petitum Gugatan PENGUGAT kacau balau susunan kalimatnya yang tidak menentu arahnya dan lompat-lompat ceritanya sehingga tidak ada yang nyambung cerita dalam posita gugatan aquo;

AA. Terlebih lagi dalam gugatan PENGUGAT tidak menguraikan latar belakang kronologis yang jelas tentang timbulnya masalah, masalah apa yang digugat oleh PENGUGAT juga tidak jelas, perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT juga tidak jelas, kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT juga tidak ada. Hal yang demikian tersebut **tidak dapat dikategorikan** sebagai surat gugatan;

BB. Kalaupun PENGUGAT mendalilkan terkait dengan adanya Jual Beli Mobil dengan TERGUGAT -*quod non*-, hal tersebut bukan merupakan tindakan yang merugikan PENGUGAT, dalam hal mana, TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi dengan PENGUGAT pada saat transaksi jual beli mobil, **sehingga tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT, terlebih lagi sebgaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT, dimana Penggugat bersama dengan TERGUGAT mendatangi Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai;**

CC. Seharusnya suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas, sebagaimana dimaksud dalam Pendapat Hukum Mantan Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dalam bukunya : **"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"** (1997), halaman 17 menyatakan:

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas"

DD. Oleh karena adanya ketidakjelasan dari PENGUGAT dalam mengemukakan dasar hukum atas objek sengketa aquo, yang sehingga menjadikan gugatan PENGUGAT cacat formal, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan:

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas."

EE. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata-nyata, gugatan PENGUGAT telah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak menentu

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah, serta kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

FF. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Gugatan, oleh karena telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. PENGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

GG. Ditariknya TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan yang diajukan PENGUGAT, jelas menunjukkan bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil, mengingat TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun (*point d'action point d'interet*) dengan PENGUGAT dalam transaksi jual beli mobil, hal tersebut dikarenakan semenjak TERGUGAT bermaksud untuk melakukan penjualan Kendaraan Milik TERGUGAT, untuk kali pertamanya, Ayah TERGUGAT dihubungi oleh **RAGIL MULYADI** untuk melakukan negosiasi harga yang semula Rp. 280.000.000,- (i.c. sebagaimana Iklan yang telah diupload oleh Ayah TERGUGAT secara online) menjadi 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dalam hal mana atas penawaran tersebut telah disetujui oleh Ayah TERGUGAT dan TERGUGAT, selain hal tersebut, **RAGIL MULYADI** juga mengakui dirinya adalah selaku pihak yang memiliki pembeli untuk melakukan pembelian Kendaraan milik TERGUGAT, yang selanjutnya **RAGIL MULYADI** kembali menginformasikan, dimana Pembeli dimaksud datang pada hari sabtu 10 Agustus 2024, setelah Pembeli yang dimaksud oleh **RAGIL MULYADI** datang atas nama **IKSAN NUR HAKIKI**, TERGUGAT juga memberikan memberikan konfirmasi kepada **RAGIL MULYADI** dengan cara TERGUGAT memberikan telpon TERGUGAT kepada **IKSAN NUR HAKIKI** agar memastikan benar **IKSAN NUR HAKIKI** adalah selaku pembeli yang dimaksud oleh **RAGIL MULYADI**.

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HH. Bahwa setelah Konfirmasi dilakukan oleh TERGUGAT dengan **RAGIL MULYADI, IKSAN NUR HAKIKI** juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kendaraan milik TERGUGAT yang akan dijual tersebut, yang selanjutnya tanpa adanya penawaran dari **IKSAN NUR HAKIKI**, kemudian **IKSAN NUR HAKIKI** melakukan pembayaran ke Rekening **RAGIL MULYADI**, dalam hal mana Nomor Rekening **RAGIL MULYADI** tersebut bukan berasal dari Klien Kami, akan tetapi Rekening tersebut langsung diperoleh oleh **IKSAN NUR HAKIKI** dari **RAGIL MULYADI**, hal tersebut dikarenakan antara TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT dengan **IKSAN NUR HAKIKI** maupun dengan PENGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi apapun terkait dengan jual beli Mobil milik TERGUGAT;

II. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas dimana **TERGUGAT** tidak pernah mengikatkan diri dalam perikatan apapun (*non partij*) dengan pihak **PENGUGAT**, dengan demikian, sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia, **suatu tuntutan hak harus diajukan dengan suatu kepentingan hukum yang cukup dan hanya ditujukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum (point d'action point d' interet)**. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa suatu **tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup**, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*.”;

JJ. Oleh karena TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun (*point d'action point d'interet*), baik dengan PENGUGAT, maka **Gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan mengandung cacat formil**, karena PENGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT sebagai pihak Tergugat dalam Gugatannya (*Error in Persona*);

KK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya patut untuk disimak pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 120, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat).

Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, samasama mempunyai akibat hukum:

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.”;

LL. Merujuk pada pendapat hukum M. Yahya Harahap tersebut di atas, maka jelas bahwa **PENGUGAT telah keliru dengan menarik TERGUGAT V sebagai pihak di dalam Gugatan Perdata *a quo***. Sehingga sudah selayaknya apabila **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Perdata *a quo* telah mengandung cacat formil berupa salah pihak (*error in persona*).**

III. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*;

IV. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di dalam gugatan PENGUGAT tidak jelas dalam menentukan kedudukan PENGUGAT dalam perkara *aquo*, apakah hanya sebagai pihak yang akan membeli mobil atau sebagai pihak pembeli mobil, dalam hal mana dalil gugatan PENGUGAT sendiri bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat dilihat di dalam dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 2 butir 1 dan butir 3 yang mendalilkan sebagai berikut:

dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 2 butir 1 yang mendalilkan sebagai berikut:

“1. Bahwa pada awalnya Penggugat ingin membeli mobil second hand, dimana Penggugat beserta adik ipar bernama Iksan Nur Hakiki dan Akbar (Teman Penggugat) melihat beberapa iklan di Facebook Marketplace dan tertarik dengan beberapa mobil, salah satunya adalah mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B-2215-MY (selanjutnya disebut “Mobil Jazz”).”

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 butir 3 yang mendalilkan sebagai berikut:

“3. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil langsung saja konfirmasi dengan Sdr. Ragil Mulyadi selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat sedari awal mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan menghormati Ragil selaku broker;”

V. Akan tetapi sekalipun demikian, PENGGUGAT belum melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, dalam hal mana harga jual mobil yang ditawarkan oleh TERGUGAT adalah senilai Rp. 280.000.000,-, terlebih lagi, uang yang ditransfer dari IKSAN NUR HAKIKI kepada RAGIL MULYADI senilai Rp. 178.000.000,- telah dilakukan dengan tidak melalui konfirmasi kepada TERGUGAT, dalam hal mana Nomor Rekening **RAGIL MULYADI** tersebut **bukan berasal dari TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT**, akan tetapi Rekening tersebut langsung diperoleh oleh **IKSAN NUR HAKIKI** dari **RAGIL MULYADI**;

VI. (QUOD NON) Kalaupun dinyatakan PENGGUGAT adalah selaku pemilik dana sebenarnya, hal tersebut juga tidak berdasar secara hukum, dalam hal mana secara fakta yang melakukan transfer ke Rekening RAGIL MULYADI adalah **IKSAN NUR HAKIKI** dan bukan PENGGUGAT;

VII. Dengan demikian, **PENGUGAT adalah selaku pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan aquo**, hal tersebut dikarenakan secara fakta yang melakukan transfer ke Rekening RAGIL MULYADI adalah **IKSAN NUR HAKIKI** dan bukan PENGGUGAT, dari dan kerananya, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”

Selain itu diperkuat kembali dengan Pendapat Hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

“Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup”

VIII. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah pihak yang tidak mempunyai legal standing sebagai pemilik mobil, maka gugatan PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan doktrin hukum Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya halaman 19 “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menentukan:

“Mengajukan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wali yang sah dari PENGGUGAT atau TERGUGAT, akan berakibat fatal bagi PARA PENGGUGAT. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima”

48. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 dan Pendapat Hukum Sudikno Mertokusumo serta Pendapat Hukum Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, maka **sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi**

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuatan Surat Gugatan, oleh karena telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

50. Mencermati keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT a quo, PENGGUGAT telah menyebut Nama **RAGIL MULYADI** sebagai pihak ketiga selaku broker, sekaligus sebagai pihak yang telah menerima uang pembayaran mobil, hal tersebut sebagaimana telah didalilkan PENGGUGAT pada halaman 2 butir 1 s/d halaman 3 butir 6, yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat ingin membeli mobil second hand, dimana Penggugat beserta adik ipar bernama **Iksan Nur Hakiki** dan **Akbar** (Teman Penggugat) melihat beberapa iklan di Facebook Marketplace dan tertarik dengan beberapa mobil, salah satunya adalah mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B-2215-MY (selanjutnya disebut "Mobil Jazz").
2. Bahwa pada saat itu adalah hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 dimana Penggugat bertemu dengan pemilik mobil atas nama Tergugat dan hadir juga ayah Tergugat atas nama **Herry Syaiful Bahri** dan ternyata pihak yang mengiklankan di Facebook Marketplace tersebut bukanlah Tergugat, akan tetapi Tergugat mengamini, mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan menghormati Ragil selaku broker.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil langsung saja konfirmasi dengan **Sdr. Ragil Mulyadi** selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat sedari awal mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan menghormati Ragil selaku broker;

4. Bahwa atas Perintah Tergugat, Penggugat melakukan transfer uang sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat dengan alasan Sdr. Ragil Mulyadi tidak bisa dihubungi dan Tergugat belum menerima pembayaran harga mobil.
5. Bahwa sebelum melakukan transfer atas perintah dan arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, Penggugat sudah berkali kali mengkonfirmasi dan meminta kepada Tergugat agar pembayaran pembelian mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY dilakukan ke Rekening Tergugat, namun Tergugat bersikeras agar transfer dilakukan ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama **Ragil Mulyadi** yang menurut Tergugat, Sdr. **Ragil Mulyadi** adalah perantara (broker) dari jual beli tersebut.
6. Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat mengenai Mobil Jazz yang tidak diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat belum menerima pembayaran harga Mobil Jazz jelas merupakan alasan konyol, sebabnya sedari awal Penggugat sudah berulang kali untuk meminta transaksi langsung ke rekening Tergugat, tapi Tergugat sendiri yang meminta transaksi dilakukan melakukan **Ragil Mulyadi**, sekarang giliran sudah ditransfer beralasan bahwa belum menerima pembayaran, ini kan jelas alasan konyol yang sengaja untuk merugikan Penggugat. Praktik semacam ini memang harus diberantas dan dilakukan upaya hukum”
51. Akan tetapi di dalam perkara a quo, terlihat sangat jelas dimana PENGGUGAT tidak menarik atas nama – nama yang disebutkan oleh PENGGUGAT sebagai pihak TERGUGAT ataupun Pihak TURUT TERGUGAT di dalam Perkara aquo, yakni:
 - a. Iksan Nur Hakiki
 - b. Akbar
 - c. ayah Tergugat atas nama Herry Syaiful Bahri
 - d. Ragil Mulyadi

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kalaupun PENGGUGAT membantah dalil tersebut dengan mendalilkan hanya PENGGUGAT lah yang dapat menentukan pihak-pihak yang dapat ditarik dalam suatu perkara (-QUOD NON-), hal tersebut juga tidak berdasar secara hukum, **dalam hal mana ditariknya RAGIL MULYADI sangat diperlukan dalam memperjelas serta membuka fakta hukum yang terjadi sebenarnya secara terang benderang, serta tidak akan ada lagi permasalahan hukum yang timbul lagi dikemudian hari;**
53. Oleh karena telah nyata dan jelas, dimana PENGGUGAT tidak mengikutsertakan **RAGIL MULYADI** sebagai pihak TERGUGAT ataupun Pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo, maka telah nyata dan jelas, gugatan PENGGUGAT mengalami Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1875 tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaedah hukum pada intinya:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat”

54. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana terurai di atas, maka telah menunjukkan gugatan PENGGUGAT mengalami Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian **sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Gugatan, oleh karena telah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*)

MM. Bahwa pada dasarnya yang menjadi objek perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT adalah terkait dengan tidak diserahkannya unit mobil kepada PENGGUGAT, dimana **menurut PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut ke rekening RAGIL MULYADI;

NN. Akan tetapi faktanya harga unit mobil yang diiklankan oleh Ayah TERGUGAT melalui iklan pada media online adalah sebesar Rp.

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), terlebih lagi atas dana yang telah dikirimkan dan/atau ditrasfer ke Rekening RAGIL MULYADI melalui IKSAN NUR HAKIKI belum pernah diterima oleh TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT dapat menyerahkan unit Mobil teresbut kepada PENGGUGAT;

OO. Terlebih lagi, perintah bayar melalui Rekening **RAGIL MULYADI** bukanlah perintah dari TERGUGAT, hal tersebut dikarenakan baik TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT tidak pernah memberikan Nomor Rekening RAGIL MULYADI kepada IKSAN NUR HAKIKI maupun kepada PENGGUGAT, hal tersebut dikarenakan antara TERGUGAT dengan **IKSAN NUR HAKIKI** maupun dengan **PENGGUGAT** sebelumnya tidak pernah ada komunikasi terkait dengan jual beli Kendaraan milik TERGUGAT, serta TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT tidak pernah memberikan alamat tinggal kepada IKSAN NUR HAKIKI, selain hal tersebut, TERGUGAT tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan RAGIL MULYADI;

PP. Seharusnya sebagai pembeli yang beritikad baik, PENGGUGAT maupun **IKSAN NUR HAKIKI** menyangkal apabila Nomor Rekening yang akan diterima dari RAGIL MULYADI bukanlah Nomor Rekening TERGUGAT, akan tetapi secara fakta **IKSAN NUR HAKIKI** tetap melakukan pembayaran uang senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Nomor Rekening milik **RAGIL MULYADI**. Padahal harga Jual Kendaraan milik TERGUGAT adalah senilai Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan bukan senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);

QQ. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian dapat diartikan bahwa adanya ketidak hati-hatian PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran atas transaksi jual beli unit mobil milik TERGUGAT, sehingga secara hukum, PENGGUGAT tidak dapat dianggap telah menjadi melakukan pembelian unit mobil TERGUGAT;

RR. Dengan demikian, telah nyata dan jelas, adapun yang dijadikan sebagai dasar gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena objek dalam perkara aquo adalah menjadi tidak jelas, maka gugatan PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/ 1975 tanggal 17 April 1975, yang menyatakan:

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Terhadap **objek gugatan yang tidak jelas**, maka gugatan tidak dapat diterima"*

Lebih lanjut, mengacu kepada doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

"Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai"

55. Bahwa dengan menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dan Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, telah nyata-nyata menunjukkan **Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum dalam mengajukan gugatan aquo**. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. GUGATAN TELAH DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TERLALU DINI/PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

55. Bahwa di dalam gugatannya, PENGUGAT telah mendalilkan dimana TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT, dikarenakan TERGUGAT tidak menyerahkan mobil tersebut kepada PENGUGAT meskipun setelah Penguat melakukan transfer ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, sebagaimana dimohonkan PENGUGAT di dalam Petitemnya pada halaman 11 butir 2, yang memohonkan sebagai berikut:

"2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuuatan Melawan Hukum sehubungan dengan jual beli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dengan tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Penguat meskipun setelah Penguat melakukan transfer sesuai Perintah dan Arahan Tergugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi."

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akan tetapi disatu sisi PENGGUGAT juga mendalilkan adanya kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan, dimana di dalam Surat Pernyataan tersebut pada intinya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, hal tersebut sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 4 butir 11, yang mendalilkan sebagai berikut:

"11. Bahwa setelah dari Polres Bekasi, Penggugat bersama Tergugat dan Ayah Tergugat kembali ke rumah Tergugat dan melakukan diskusi untuk mencari penyelesaian permasalahan hingga akhirnya tercapai kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Tergugat yang pada intinya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat beserta keluarganya ke rumah Mertua Penggugat untuk menjelaskan duduk perkara ke pihak keluarga. Di rumah Mertua Penggugat terdapat Isteri, Bapak dan Ibu Mertua Penggugat, kemudian Surat Pernyataan yang telah disepakati sebelumnya ditambahkan tanda tangan dari keluarga. Penggugat;"

56. Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, menunjukkan dimana gugatan PENGGUGAT menjadi *premature* diajukan saat ini, dalam hal mana secara fakta, mobil milik TERGUGAT **belum dialihkan** oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga, sehingga menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT, mengapa tiba-tiba PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo* dan meminta mobil tersebut diberikan kepada PENGGUGAT ?

57. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut :

"a. Exceptio dilatoria.

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.*

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.”**

58. Bahwa dengan mengacu pada Doktrin Hukum tersebut di atas, serta dikaitkan adanya Surat Pernyataan sebagaimana telah didalilkan oleh PENGUGAT tersebut, maka secara nyata dan jelas, PENGUGAT belum mengalami kerugian materiil sebagaimana didalilkan dalam Posita dan Petitum gugatannya, maka jelas gugatan a quo telah diajukan terlalu dini (premature) dan belum dapat diterima (tertangguh) untuk diperiksa sengketanya dalam pemeriksaan perkara perdata a quo. Oleh karena itu, sudah selayaknya demi kepastian hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata a-quo menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

i. GUGATAN PENGUGAT PATUT DISINGKIRKAN (EXCEPTIO PREMPTORIA)

59. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada jawaban TERGUGAT sebelumnya, di dalam gugatan PENGUGAT meminta agar TERGUGAT untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak diserahkannya Unit Mobil yang menurut PENGUGAT telah dibayarkan ke Rekening RAGIL MULYADI.

60. Akan tetapi disatu sisi PENGUGAT juga mendalilkan dimana PENGUGAT telah Bersama-sama dengan IKSAN NUR HAKIKI mendatangi Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai dengan kerugian dibagi dua antara TERGUGAT dan PENGUGAT (*Vide: dalilkan PENGUGAT pada bagian posita gugatan halaman 4 butir 10*), terlebih lagi PENGUGAT juga mendalilkan adanya kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan, dimana di dalam Surat Pernyataan tersebut pada intinya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara TERGUGAT dan PENGUGAT (*Vide: dalilkan PENGUGAT pada bagian posita gugatan halaman 4 butir 11*);

61. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan a quo oleh PENGUGAT, mobil milik TERGUGAT belum dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga, maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT sepatutnya disingkirkan (*set aside*), hal tersebut dikarenakan masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, hal

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 458, sebagai berikut :

"b).Exceptio Peremptoria

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

... Sedang pada exception peremptoria, sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya ."

69. Bahwa merujuk kepada doktrin hukum diatas serta dikaitkan dengan adanya Surat Pernyataan dan diakitkan lagi dengan fakta, dimana mobil milik TERGUGAT belum dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT tersingkir (*set aside*) oleh *exceptio preemptoria* dan sudah sepatutnya pula demi kepastian hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a-quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

VIII.PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (*EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS*)

70. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh PENGUGAT, sebenarnya PENGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan menjurus untuk memperoleh keuntungan financial semata dan menghindari adanya pembayaran unit mobil kepada TERGUGAT, terlebih lagi, dalam mengajukan gugatan *a quo*, PENGUGAT hanya mencoba mengajukan dengan harapan mendapatkan keuntungan semata dari TERGUGAT, padahal kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT dalam perkara aquo tidak jelas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

71. Berdasarkan hal tersebut telah nyata dan jelas gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo hanya seolah menghindar dan mendeskreditkan TERGUGAT sebagai pihak yang bersalah saja, hal tersebut hanya dengan tujuan untuk menguntungkan posisi PENGUGAT semata, disinilah terletak dan/atau terlihatnya bahwa PENGUGAT telah

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatannya secara licik, yang bertujuan hanya ingin mengambil keuntungan finansial semata dalam perkara aquo.

72. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka **sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Gugatan, oleh karena telah diajukan secara licik (*Exceptio Doli Prae Sintis*)**. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi :

1. GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*) ;
2. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*EKSEPSI ERROR IN PERSONA*)
3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* ;
4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ;
5. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*) ;
6. GUGATAN TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERLALU DINI/PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*) ;
7. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DISINGKIRKAN (*EXCEPTIO PREMPTORIA*) ;
8. PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (*EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS*) ;

Maka TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerima eksepsi-eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, **kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya** oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT dalam Bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

PENGGUGAT BELUM MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN MOBIL DENGAN TERGUGAT

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 2 butir 1 s/d butir 4 dan halaman 3 butir 5, yang pada pokoknya mendalilkan pada awalnya Penggugat ingin membeli mobil second hand salah satunya adalah Mobil milik TERGUGAT, dimana selanjutnya Penggugat bertemu dengan pemilik mobil atas nama Tergugat yang mana seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil langsung saja konfirmasi dengan Sdr. Ragil Mulyadi selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), selanjutnya Penggugat melakukan transfer uang sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan mobil kepada Penggugat;
4. Bahwa **Penolakan** tersebut, dikarenakan dalil PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum serta merupakan dalil yang tidak jelas, dalam hal mana secara fakta PENGGUGAT bukanlah sebagai pembeli mobil yang sebenarnya, hal tersebut dikarenakan setelah Ayah TERGUGAT membuat iklan penjualan mobil secara online melalui salah satu website penjualan mobil dengan harga senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Ayah TERGUGAT dihubungi oleh **RAGIL MULYADI** untuk melakukan negosiasi harga yang semula Rp. 280.000.000,- menjadi 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dalam hal mana atas penawaran tersebut telah disetujui oleh Ayah TERGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya **RAGIL MULYADI** juga mengakui dirinya adalah selaku pihak yang memiliki pembeli untuk melakukan pembelian Kendaraan milik TERGUGAT;
5. Selanjutnya, **RAGIL MULYADI** menghubungi kembali TERGUGAT, dengan memberikan informasi kepada TERGUGAT, dimana Pembeli dimaksud akan datang ke rumah TERGUGAT untuk melakukan transaksi pembelian Kendaraan milik TERGUGAT, sedangkan menurut informasi **RAGIL MULYADI** harga jual unit kendaraan telah dikomunikasikan oleh **RAGIL MULYADI** kepada Pembeli;
6. Hingga pada hari sabtu 10 Agustus 2024 **RAGIL MULYADI** kembali menghubungi TERGUGAT, untuk menginformasikan Pembeli akan datang kerumah TERGUGAT, yang mana setelah Pembeli yang dimaksud oleh

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL MULYADI datang atas nama **IKSAN NUR HAKIKI**, Ayah **TERGUGAT** juga melakukan konfirmasi kepada **RAGIL MULYADI** dengan cara memberikan telpon Ayah **TERGUGAT** kepada **IKSAN NUR HAKIKI** agar memastikan benar **IKSAN NUR HAKIKI** adalah selaku pembeli yang dimaksud oleh **RAGIL MULYADI**;

7. Bahwa setelah Konfirmasi tersebut dilakukan, **IKSAN NUR HAKIKI** juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kendaraan milik **TERGUGAT**, yang selanjutnya tanpa adanya penawaran dari **IKSAN NUR HAKIKI**, kemudian **IKSAN NUR HAKIKI** melakukan pembayaran melalui Rekening **RAGIL MULYADI**, dalam hal mana Nomor Rekening **RAGIL MULYADI** tersebut bukan berasal dari **TERGUGAT**, akan tetapi Rekening tersebut langsung diperoleh oleh **IKSAN NUR HAKIKI** dari **RAGIL MULYADI**;
8. Adapun terkait dengan dalil **PENGGUGAT** yang mendalilkan **TERGUGAT** memberikan perintah bayar melalui Rekening **RAGIL MULYADI**, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta merupakan dalil tanpa bukti, dalam hal mana **TERGUGAT** tidak pernah memerintahkan pembayaran dilakukan melalui rekening **RAGIL MULYADI**, terlebih lagi antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** maupun dengan **IKSAN NUR HAKIKI** sebelumnya tidak pernah ada komunikasi terkait dengan jual beli Kendaraan milik **TERGUGAT**, serta **TERGUGAT** tidak pernah memberikan alamat tinggal **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** maupun kepada **IKSAN NUR HAKIKI**;
9. Seharusnya sebagai pembeli yang beritikad baik, **IKSAN NUR HAKIKI** menyangkal apabila Nomor Rekening yang akan diterima dari **RAGIL MULYADI** bukanlah Nomor Rekening **TERGUGAT**, akan tetapi secara fakta **IKSAN NUR HAKIKI** tetap melakukan pembayaran uang senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Nomor Rekening milik **RAGIL MULYADI**. Padahal harga Jual Kendaraan milik Klien Kami adalah senilai Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan bukan senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
10. Kalaupun (*QUOD NON*) dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran mobil adalah dana milik **PENGGUGAT**, hal tersebut juga tidak berdasar secara hukum, dalam hal mana secara fakta yang melakukan transfer ke Rekening **RAGIL MULYADI** adalah **IKSAN NUR HAKIKI** dan bukan **PENGGUGAT**;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena IKSAN NUR HAKIKI adalah selaku pihak yang telah melakukan pembayaran bukan melalui Rekening TERGUGAT, serta antara TERGUGAT dengan IKSAN NUR HAKIKI juga tidak pernah terjadi sebelumnya, terlebih lagi antara TERGUGAT dengan IKSAN NUR HAKIKI maupun dengan PENGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi sebelumnya, maka dengan demikian patut untuk dinyatakan PENGUGAT belum melakukan transaksi pembelian mobil dengan TERGUGAT;

11. atas unit mobil yang dijual oleh TERGUGAT, maka terhadap dalil PENGUGAT tersebut, TERGUGAT **mensommir** untuk membuktikan kalau PENGUGAT telah melakukan pembayaran pembelian unit mobil tersebut kepada TERGUGAT, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan:

“Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk meneguhkan haknya, untuk menyangkal hak orang lain, HARUS membuktikan adanya hak atau fakta itu”

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa menerapkan system pembuktian *“belijkheid beginsele”* (prinsip kepatutan) dan pertimbangannya tetap berpijak dan masih dalam konteks ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara satu dan lain tentang pengakuan terhadap hak (i.c. kepemilikan hak atas benda) TETAP dan HARUS dibuktikan oleh PENGUGAT;

12. Sehingga, dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Fctie di atas, dan dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian PENGUGAT adalah:

- Apa Website yang dilihat oleh PENGUGAT sehingga menemukan unit mobil milik TERGUGAT ?
- Berapa harga mobil TERGUGAT yang tercantum pada website penjualan tersebut?
- Siapa yang pertama kali PENGUGAT hubungi pada saat setelah PENGUGAT melihat iklan mobil milik TERGUGAT tersebut ?
- Kapan PENGUGAT menghubungi TERGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli mobil ?
- Bagaimana PENGUGAT kenal dan mengetahui RAGIL MULYADI ?
- Dari mana PENGUGAT mengetahui alamat rumah TERGUGAT ?
- Bagaimana PENGUGAT mengetahui Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama RAGIL MULYADI ?

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada pembicaraan harga jual mobil TERGUGAT antara PENGGUGAT dengan RAGIL MULYADI ?
- Apakah harga yang disampaikan oleh RAGIL MULYADI dengan harga yang tercantum diwebsite penjualan sesuai ?
- Bagaimana bentuk perintah TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk melakukan transfer ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama RAGIL MULYADI ?
- Siapa yang melakukan transfer ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama RAGIL MULYADI ?
- Apakah setelah PENGGUGAT melakukan transfer ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama RAGIL MULYADI, PENGGUGAT pernah menghubungi RAGIL MULYADI secara langsung ?
- Bagaimana cara PENGGUGAT melakukan konfirmasi rekening kepada TERGUGAT sebelum PENGGUGAT melakukan transfer dana ?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah sepatutnya untuk dijawab oleh PENGGUGAT, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas **-SOR-** jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Mohon diperhatikan doktrin Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1988 No. 1490 K/Pdt/1987, yang dimuat dalam buku "Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung-RI" pada halaman 51, diterbitkan oleh Mahkamah Agung – RI tahun 1992 yang antara lain menyatakan:

"- Pasal 163 HIR menyatakan bahwa *hij, die beweert ening recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dan feit bewijzen. ...*"

"- Ditinjau dari pembebanan pembuktian, maka dengan putusan ini ditarik suatu garis yang konsisten dengan pendirian MARI dalam putusannya tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 (dengan susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, SH., 2 Sutan Kali Malikul Adil, Mr. M.H. Tirtaamidjaja)"

13. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 3 butir 6 dan butir 7, yang pada pokoknya mendalilkan alasan yang disampaikan Tergugat mengenai Mobil Jazz yang tidak diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat belum menerima pembayaran harga Mobil Jazz jelas merupakan alasan konyol, hal tersebut

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengindikasikan dan membuktikan pada dalil posita poin 2 di atas bahwa sedari awal Tergugat mengamini, mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi. Tergugat pernah menyampaikan tidak kenal dengan Ragil Mulyadi, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya kalau tidak kenal kenapa mendorong dan mengkondisikan Penggugat melakukan transfer ke Ragil Mulyadi? kenapa Tergugat tidak langsung meminta ditransfer ke rekening dia sendiri ?? hal ini jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat.

14. Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan dalil TERGUGAT tersebut merupakan dalil yang tidak terarah dan terkesan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, dalam hal mana, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya, dimana TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan PENGGUGAT, sekalipun PENGGUGAT datang ke rumah TERGUGAT, akan tetapi **IKSAN NUR HAKIKI**, dimana kedatangan **IKSAN NUR HAKIKI** juga TERGUGAT tidak mengetahui apakah benar IKSAN NUR HAKIKI adalah sebagai pembeli yang dimaksud RAGIL MULYADI atau bukan, dari dan karenanya TERGUGAT melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada RAGIL MULYADI selaku pihak yang menyampaikan kepada TERGUGAT akan ada pembeli yang datang ke rumah TERGUGAT;
15. Setelah Konfirmasi tersebut, dengan itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli mobil umumnya, TERGUGAT juga telah mempersilahkan **IKSAN NUR HAKIKI** untuk melakukan pengecekan unit mobil TERGUGAT, akan tetapi pada saat **IKSAN NUR HAKIKI** melakukan transfer, **IKSAN NUR HAKIKI** tidak pernah melakukan konfirmasi Rekening kepada TERGUGAT, akan tetapi **IKSAN NUR HAKIKI** hanya menyampaikan dana sudah di transfer ke RAGIL MULYADI, akan tetapi pada saat dilakukan transfer dana pun, baik PENGGUGAT maupun IKSAN NUR HAKIKI tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan nilai pembelian yang akan ditransfer ke Rekening RAGIL MULYADI;
16. Menyadari kondisi tersebut, kemudian TERGUGAT melakukan konfirmasi kepada RAGIL MULYADI, akan tetapi RAGIL MULYADI tidak dapat dihubungi, sampai pada akhirnya TERGUGAT juga meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk melakukan tracking ponsel RAGIL MULYADI, yang mana ternyata posisi terakhir RAGIL MULYADI berada di wilayah Samarinda dan tidak berada di Jakarta;
- Terlebih lagi, sampai dengan saat ini TERGUGAT masih belum menerima dana apapun baik dari IKSAN NUR HAKIKI dan/atau dari PENGGUGAT

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dari RAGIL MULYADI terkait dengan pembelian unit mobil milik TERGUGAT, walaupun pada saat dilakukannya transfer dana, PENGGUGAT maupun IKSAN NUR HAKIKI melakukan konfirmasi nilai transfer yang akan dilakukan ke RAGIL MULYADI, maka tentunya TERGUGAT juga akan membatalkan transaksi jual belinya, hal tersebut dikarenakan harga mobil yang dipasarkan TERGUGAT dengan dibantu oleh Ayah TERGUGAT adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

18. Terlebih lagi, sampai dengan saat ini TERGUGAT masih belum menerima dana apapun baik dari IKSAN NUR HAKIKI dan/atau dari PENGGUGAT dan/atau dari RAGIL MULYADI terkait dengan pembelian unit mobil milik TERGUGAT, walaupun pada saat dilakukannya transfer dana, PENGGUGAT maupun IKSAN NUR HAKIKI melakukan konfirmasi nilai transfer yang akan dilakukan ke RAGIL MULYADI, maka tentunya TERGUGAT juga akan membatalkan transaksi jual belinya, hal tersebut dikarenakan harga mobil yang dipasarkan TERGUGAT dengan dibantu oleh Ayah TERGUGAT adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

PENGGUGAT TELAH BERLAKU SUBJEKTIF DALAM MENYUSUN GUGATAN SERTA MENDALILKAN PERISTIWA HUKUM DENGAN TANPA BUKTI YANG KUAT DAN TIDAK BERKAITAN DENGAN PERKARA AQUO

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir 8 s/d butir 11, yang pada pokoknya mendalilkan akibat perbuatan Tergugat tersebut, nampak dengan jelas menimbulkan materiil bagi Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), dimana Penggugat meminta tanggung jawab atas kejadian tersebut ke Ayah Tergugat dan Tergugat, kemudian Ayah Tergugat dan Tergugat mengajak Penggugat untuk mendatangi Polres Bekasi unit Curanmor, setelah menceritakan kronologi kejadian, pihak Kepolisian menyarankan untuk berdamai dengan kerugian dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya Penggugat bersama Tergugat dan Ayah Tergugat kembali ke rumah Tergugat dan melakukan diskusi untuk mencari penyelesaian permasalahan hingga akhirnya tercapai kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Tergugat yang pada intinya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGUGAT merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terarah, dalam hal mana PENGUGAT mengakui adanya kerugian, akan tetapi hal tersebut telah diselesaikan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT secara damai dengan cara membuat kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan, yang salah satu substansi pokoknya adalah apabila Mobil Jazz tersebut terjual kepihak ketiga hasilnya akan dibagi dua antara TERGUGAT dan PENGUGAT, dalam hal mana, inisiatif dibuatkannya kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan bukanlah atas saran dari Pihak Kepolisian, akan tetapi hal tersebut merupakan Inisiatif dari PENGUGAT yang memaksakan PENGUGAT untuk melakukan penandatanganan kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan dimaksud;

19. Berdasarkan hal tersebut, dimana letak kerugian PENGUGAT, sedangkan dengan mengacu pada kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan (i.c. yang mana kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan juga merupakan inisiatif dari PENGUGAT) sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata dengan jelas tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT yang merugikan PENGUGAT, dalam hal mana tidak diserahkannya unit mobil oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT belum sama sekali melakukan pembayaran harga mobil kepada TERGUGAT, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan :

“Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”

20. Terkait dengan adanya komunikasi antara PENGUGAT dan/atau IKSAN NUR HAKIKI dengan RAGIL MULYADI bukanlah menjadi tanggung jawab TERGUGAT, akan tetapi hal tersebut merupakan kelalaian PENGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli, terlebih lagi, PENGUGAT maupun IKSAN NUR HAKIKI tidak pernah melakukan konfirmasi nilai yang akan ditransfer kepada RAGIL MULYADI melalui TERGUGAT maupun Ayah TERGUGAT, dengan demikian sepatutnya PENGUGAT tidak membebankan kesalahan tersebut kepada TERGUGAT, seharusnya apabila PENGUGAT merasa khawatir setelah pembayaran dilakukan, kemudian TERGUGAT tidak menyerahkan mobil TERGUGAT dikarenakan Rekening yang digunakan adalah rekening pihak lain (i.c. RAGIL MULYADI), PENGUGAT seyogyanya menanggukkan pembayaran harga pembelian, kecuali TERGUGAT dapat memberikan jaminan kepada PENGUGAT tidak

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada masalah pembayaran sekalipun dilakukan transfer dana pembayarannya ke Rekening RAGIL MULYADI, hal mana sesuai dengan Pasal 1516 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”

21. Terlebih lagi, di dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun data yang menjelaskan kronologis terjadinya komunikasi antara PENGGUGAT dan/atau IKSAN NUR HAKIKI dengan RAGIL MULYADI, siapakah yang menghubungi terlebih dahulu, Apakah PENGGUGAT dan/atau IKSAN NUR HAKIKI yang terlebih dahulu menghubungi RAGIL MULYADI atau RAGIL MULYADI yang terlebih dahulu menghubungi PENGGUGAT dan/atau IKSAN NUR HAKIKI ? Pertanyaan tersebut di atas, sejatinya patut diungkapkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memperjelas duduk permasalahan aquo;

24. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas, dimana PENGGUGAT telah berlaku subjektif dalam menyusun gugatan serta mendalilkan peristiwa hukum dengan tanpa bukti yang kuat, hal tersebut dikarenakan secara fakta TERGUGAT belum menerima harga pembelian atas unit mobil baik dari PENGGUGAT maupun dari IKSAN NUR HAKIKI maupun dari RAGIL MULYADI.

22. Selanjutnya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir 12 dan halaman 5 butir 13 s/d butir 16, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Adik Ipar Penggugat melanjutkan komunikasi dengan Tergugat melalui whatsapp, Tergugat sepakat menjual Mobil Jazz milik Tergugat di harga Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat membatalkan kesepakatan secara sepihak dan mencabut keputusan untuk menjual Mobil Jazz tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan Somasi Pertama tertanggal 30 Agustus 2024 serta Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 5 September 2024, dalam hal mana somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa penolakan tersebut dikarenakan, dalil PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dalam hal mana TERGUGAT tidak pernah menawarkan harga penyelesaian pembelian dengan harga Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), akan tetapi, IKSAN NUR HAKIKI yang melakukan komunikasi kepada TERGUGAT melalui Istri TERGUGAT, dimana IKSAN NUR HAKIKI bersedia untuk melakukan pembelian kembali mobil milik TERGUGAT dengan harga senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi penawaran tersebut telah ditolak oleh TERGUGAT dengan dasar, IKSAN NUR HAKIKI seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan uang senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening RAGIL MULYADI dan bukan melakukan pembelian kembali atas mobil milik TERGUGAT;
24. Dengan adanya penawaran yang disampaikan IKSAN NUR HAKIKI untuk melakukan pembelian kembali unit mobil kepada TERGUGAT senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menimbulkan adanya kejanggalan, hal tersebut dikarenakan bagaimana mungkin IKSAN NUR HAKIKI yang sudah merasa "tertipu" kemudian bersedia melakukan pembelian kembali unit mobil TERGUGAT ?
25. Selanjutnya, terkait dengan tidak ditanggapinya Somasi Pertama tertanggal 30 Agustus 2024 serta Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 5 September 2024, dikarenakan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan transaksi Jual beli Unit Kendaraan milik TERGUGAT tersebut;
26. Selain hal tersebut, dengan alih-alih Somasi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tidak direspon oleh TERGUGAT, kemudian tiba-tiba Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut melayangkan Surat ke Kantor TERGUGAT bekerja, terlebih lagi Kuasa Hukum PENGGUGAT juga telah mendatangi kediaman (rumah) TERGUGAT, PADAHAL perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga dengan adanya perbuatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT saat ini tengah mempersiapkan dokumen untuk mengajukan upaya Laporan Pidana dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) serta Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
27. Selanjutnya, TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 5 butir 17, yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya Surat Kuasa yang tidak ditunjukkan dari Muhammad Syarif kepada Penggugat,

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila diserahkan berpotensi melanggar kode etik advokat serta terkait dengan informasi keberadaan RAGIL MULYADI;

28. Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak substansi dan hanya bersifat subjektifitas PENGGUGAT tanpa bukti, dalam hal mana apakah seorang penerima kuasa harus selalu berprofesi sebagai Advokat? Silahkan PENGGUGAT pelajari lagi keseluruhan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1792 KUHPdata s/d Pasal 1819 KUHPdata;

29. Dalam hal mana, di dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPdata s/d Pasal 1819 KUHPdata tidak ada satupun ketentuan yang memberikan penegasan terkait dengan penerima kuasa adalah harus seorang berprofesi Advokat, akan tetapi di dalam ketentuan ketentuan tersebut hanya diuraikan terkait dengan mekanisme pemberian kuasa serta hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa saja, tidak dibicarakan profesi advokat sebagai yang berhak sebagai Penerima Kuasa;

30. Kendatipun Muhammad Syarif bukan sebagai Advokat akan tetapi memiliki kemampuan semisal dengan Advokat apakah hal tersebut juga melanggar kode etik Advokat ? terlebih lagi Muhammad Syarif merupakan salah satu bagian dari Kantor Hukum Kami yang memegang peranan sebagai *Business Consultant* pada Kantor Hukum, walaupun hal tersebut dianggap Muhammad Syarif sebagai Karyawan Kantor Kami yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Non Litigasi, sehingga Kami tidak lagi meragukan kemampuan Muhammad Syarif dalam menyelesaikan permasalahan secara negosiasi, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan:

“Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.”

31, Oleh karena kemampuan Muhammad Syarif dalam menyelesaikan permasalahan secara negosiasi sudah tidak diragukan lagi, maka Kantor Kami telah mengizinkan Muhammad Syarif untuk **mendampingi** TERGUGAT dalam melakukan negosiasi kepada IKSAN NUR HAKIKI maupun kepada PENGGUGAT, terlebih lagi, Kapasitas PENGGUGAT juga bukan sebagai pihak pembeli dalam transaksi jual beli mobil milik TERGUGAT, sehingga sudah seharusnya seluruh dalil PENGGUGAT baik dalam somasi maupun dalam gugatan aquo diabaikan dan ditolak seluruhnya;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. selanjutnya, terkait dengan dalil PENGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT mengetahui keberadaan RAGIL MULYADI, hal tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban aquo, dimana dengan kondisi PENGUGAT yang telah merasa tertipu oleh RAGIL MULYADI, TERGUGAT beritikad baik untuk membantu PENGUGAT dalam menemukan RAGIL MULYADI, dimana TERGUGAT berupaya meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk melakukan *tracking* ponsel RAGIL MULYADI, yang mana ternyata posisi terakhir RAGIL MULYADI berada di wilayah Samarinda dan tidak berada di Jakarta;

33. Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah upaya TERGUGAT tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang beritikad tidak baik ? sedangkan TERGUGAT dalam melakukan *tracking* ponsel RAGIL MULYADI, yang mana ternyata posisi terakhir RAGIL MULYADI semata-mata hanya membantu PENGUGAT untuk menemukan keberadaan RAGIL MULYADI ?

34. Dengan demikian, menunjuk pada uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas dimana PENGUGAT dalam menyusun gugatan serta mendalilkan peristiwa hukum dengan tanpa bukti yang kuat dan tidak berkaitan dengan perkara *aquo*, sehingga sudah sepatutnya lah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara aquo menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT;

GUGATAN PENGUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 7 s/d halaman 10 butir 20 tentang Perbuatan TERGUGAT yang tidak menyerahkan mobil kepada PENGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut menurut PENGUGAT, harga pembelian telah dibayar oleh PENGUGAT.

39. Bahwa Dalil PENGUGAT tersebut jelas merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar**, karena **tidak didasarkan pada sebuah fakta hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka**. PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan mobil kepada PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai bagaimana hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (i.e. TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi terkait dengan penjualan mobil, akan tetapi yang berkomunikasi dengan PENGUGAT adalah RAGIL MULYADI). Selain itu, PENGUGAT juga tidak menjelaskan

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka jelas bahwa **PENGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan secara tegas dan nyata mengenai dalil-dalil Gugatannya;**

40. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dikenal asas "**siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan**". Asas ini merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam penerapan beban pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("**RBg**") dan Pasal 1865 *KUHPerdata*, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 283 RBg:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, **harus membuktikan hak atau keadaan itu.**"*

Pasal 1865 *KUHPerdata*:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, **menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.**"*

41. Terlebih lagi perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut di dalam Gugatan *a quo* **tidak memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *KUHPerdata*. *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum*, serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yang menyatakan sebaga berikut:
- "a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;*
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;*
 - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan*
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul."*

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang menurut PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga tidak menjelaskan perbuatan TERGUGAT yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut;

42. Bahwa tidak ada satupun tindakan TERGUGAT yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana uraian berikut ini:

a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*)

Menurut *arrest Hoge Raad* 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **tidak ada satupun** terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Terlebih lagi dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan tegas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT hanya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan mobil kepada PENGGUGAT, akan tetapi tidak didukung oleh dalil dan bukti-bukti yang jelas.

Bahwa terlebih lagi, secara fakta, PENGGUGAT belum melakukan pembayaran pembelian Mobil milik TERGUGAT tersebut langsung kepada TERGUGAT, maka pada dasarnya Perbuatan TERGUGAT yang tidak menyerahkan mobil kepada PENGGUGAT sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum;

b. Adanya kesalahan

Bahwa **tidak ada kesalahan** yang dilakukan oleh TERGUGAT baik secara subjektif maupun secara objektif. Apalagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT **tidak ada hubungan hukum**;

c. Adanya Kerugian

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT tidak menimbulkan kerugian apapun kepada PENGGUGAT, hal ini dikarenakan TERGUGAT hanya menjaga hak kepemilikannya yang belum dibayarkan, dan sudah seharusnya TERGUGAT mendapatkan perlindungan secara hukum.

d. Adanya Hubungan Causal antara Perbuatan Melanggar Hukum dengan Kerugian.

Tidak diserahkannya unit mobil oleh TERGUGAT **bukanlah** merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi PENGGUGAT belum membayar harga pembelian unit mobil milik TERGUGAT;

Kalaupun PENGGUGAT mendalilkan adanya suatu kerugian -*QUOD NON*- hal tersebut hanya dibuat-buat dan tidak berdasar, terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT.

43. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka **TERBUKTI** bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, jelas merupakan **dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali**. Oleh karenanya, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SALAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

44. TERGUGAT **menolak dengan tegas** tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya TERGUGAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik materiil maupun immateriil, karena TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun (*point d'action point d'interet*) dengan PENGGUGAT;
45. PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah meminta supaya TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana ternyata pada halaman 10 butir 21 dan butir 22 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT, dan butir 3 dan butir 4 pada halaman 11 Petitum Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

Posita Gugatan Butir 21:

21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, karenanya Tergugat harus dihukum membayar Ganti rugi materiil

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari besarnya uang yang telah ditransfer Penggugat ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi sesuai Perintah dan Arahkan dari Tergugat;

Posita Gugatan Butir 22:

22. Bahwa selain itu, melalui Gugatan ini, Penggugat juga meminta Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disebabkan karena terganggunya pikiran dan psikis dari Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengombang-ambingkan transaksi pembelian Mobil Jazz a quo.

Petitum Gugatan Butir 3:

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.

Petitum Gugatan Butir 4:

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.

46. Tuntutan PENGUGAT atas ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut diajukan secara **tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas**. Selain itu, TERGUGAT juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT, karena TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun (*point d'action point d'interet*) dengan PENGUGAT;

47. Padahal, dalam konsep ganti kerugian dalam hukum perdata Indonesia, tuntutan ganti kerugian menganut teori *Adequate Veroorzaking*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, halaman 24, sebagai berikut:

"Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula kausalitas. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya, sejak tahun 1927, bahwa persoalan kausalitas harus dipecahkan menurut ajaran adequate veroorzaking. Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.";

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Terkait dengan teori *Adequate Veroorzaking* tersebut di atas, kiranya patut disimak doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 67, sebagai berikut:

"Kemudian muncul teori Adequate (Adequate Veroorzaking) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

Kekuatan teori ini adalah, bahwa teori ini dapat dipandang dari 2 sisi baik secara kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah Perang Dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir dimana pengertian "menurut apa yang layak" sangat bermanfaat.

Yang berlaku disini ialah semua dapat diduga apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriteria "kemungkinan yang terbesar" yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen.

Menurut Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1927, bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran Adequate Veroorzaking (H.R. 3 Pebruari 1927, Hoeting No. 114, dan banyak keputusan-keputusan kemudian antara lain H.R. 28 November 1947 dan 19 Desember 1947).";

49. Berdasarkan teori *Adequate Veroorzaking* di atas, maka jelas bahwa dalam menuntut ganti rugi diharuskan adanya hubungan kausal (sebab – akibat) antara tuntutan ganti rugi dengan sebab dibalik tuntutan tersebut. Yang mana apabila diterapkan pada tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, maka terlihat bahwa PENGUGAT **sama sekali tidak menguraikan** hubungan kausal antara kerugian materiil dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap TERGUGAT;

50. Bahwa terkait dengan Kerugian Immateriil sebagaimana didalilkan PENGUGAT terkait dengan kerugian waktu, tenaga dan pikiran, serta nama baik Penggugat yang tercemar sebagai bentuk kerugian Immateriil, PENGUGAT tidak cermat dalam merinci perhitungan kerugian Immateriil tersebut, Seandainya pun PENGUGAT dapat menguraikan dasar perhitungan kerugian immateriil secara tepat dan jelas (*quod non*), **kerugian waktu, tenaga dan pikiran, serta nama baik Penggugat**

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercemar tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil. Hal ini sesuai dengan Pendapat hukum M.A Moegni Djodjodirdjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 170, yang menyatakan sebagai berikut:

"Selanjutnya mengenai kerugian idiil tersebut perlu dipersoalkan apakah kerugian idiil selalu dapat diberikan penggantian, yakni:

- a) dalam hal terjadi kematian (Pasal 1370) tidak dapat diberikan penggantian.*
- b) dalam hal terjadi luka-luka (Pasal 1371) dan tiap kejahatan terdapat orangnya menurut yurisprudensi dapat diberikan kerugian idiil.*
- c) demikian pula dalam hal terjadi penghinaan (Pasal 1372-1380) dapat diberikan penggantian kerugian idiil.*
- d) demikian pula bila terjadi gangguan terhadap hak cipta.*
- e) selanjutnya dalam hal terjadi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1601 w";*

51. Terlebih, PENGUGAT dalam Gugatannya juga tidak merinci mengenai bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, sebagaimana telah diterapkan prinsip hukum acara perdata di Indonesia bahwa **PENGUGAT memiliki kewajiban untuk menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang didalilkan dalam Gugatannya**. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugiankerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

- b. Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

- c. Yurisprudensi MARI tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut **tidak diperinci** dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima**.";*

52. Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka dengan ini TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi PENGUGAT baik materiil maupun imateriil. Selain karena tuntutan ganti rugi tersebut diajukan oleh PENGUGAT secara **tidak dirinci, tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum**, tetapi juga TERGUGAT **sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun (*point d'action point d'interet*) dengan PENGUGAT** sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, demi kepastian dan perlindungan hukum bagi TERGUGAT, maka **sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh PENGUGAT, serta menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.**
PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM

53. TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT pada butir 23 halaman 10 Gugatan a quo yang menyatakan Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), patut bila Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari;

54. Bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, menyatakan hal sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya."

55. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan terdapat alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya;
- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

56. Ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

57. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT **sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung** tersebut di atas, hal tersebut dikarenakan:

- a. Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT
- b. Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan PENGGUGAT;

58. Selain itu dalam memutuskan mengenai sita jaminan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi seyogyanya juga hati-hati dalam menjatuhkan penetapan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT dengan mengindahkan secara seksama alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut **sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ("SEMA No. 5 Tahun 1975")**, dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 5 Tahun 1975 tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R. B g)."

59. Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 34 s.d. halaman 35 dan Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 70 s.d. halaman 71, yang dikutip sebagai berikut;

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan sebagai berikut:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat penggugat. Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana . tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. ada persangkaan yang beralasan,
- b. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya penggugat.
- c. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap."

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim "

Pendapat Hukum Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagai berikut:

"Untuk mengajukan sita jaminan, haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa orang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang- barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan."

60. Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas, maka tidak terdapat cukup alasan yang dimiliki PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana yang telah ditetapkan syarat-syaratnya secara limitatif dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983 jo. SEMA No. 5 Tahun 1975 jo. Pendapat hukum para ahli, oleh karena itu sudah

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENAR DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK.

61. TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada butir 24 pada halaman 11 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT, yang pada intinya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas Perkara Perdata *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding, kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

62. **Penolakan** tersebut karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut **sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("SEMA No. 3/2000")**, yakni sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat otentik ataupun tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya.

b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Gugatan PENGGUGAT bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan PARA TERGUGAT.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan mengenai **sewa-menyewa** tanah, rumah, rumah gudang, dan lain-lain.

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Pokok gugatan dalam perkara a quo bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini), melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Tidak ada gugatan provisionil yang pernah dikabulkan sehubungan dengan Perkara Perdata a quo.

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Gugatan a quo tidak didasari pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

- g. Dalam sengketa mengenai bezitsrecht.

Gugatan PENGGUGAT juga bukan sengketa mengenai bezitsrecht, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

63. Selanjutnya, pengaturan mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kembali dipertegas melalui SEMA No. 3/2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ("**SEMA No. 4/2001**"), yang mengatur bahwa salah satu syarat sebelum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan adalah pemohon putusan serta merta tersebut harus terlebih dahulu **memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama**. Dalam perkara ini, **PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan jaminan** dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001;

64. Bahwa penolakan lainnya terkait dengan dalil PENGGUGAT yang berkenaan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah dengan mengacu pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan:

“Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”

65. Lebih lanjut, dalam doktrin hukum R. Subekti menyatakan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut:

“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”

66. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh PENGUGAT adalah **mengada-ada dan sama sekalitidak berdasar karena tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001 serta Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H dan R. Subekti**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* **menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT**.

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena itu menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

PETITUM :

Bahwa dari fakta-fakta, dalil-dalil, bukti-bukti serta dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi-Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out foto rumah Sdr. Mohamad Riyan Syaifunahar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Print Out foto mobil Honda Jazz dengan nomor polisi B-2215-MY, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print Out enskripsi chat Whatsapp tanggal 10/08/2024 jam 11:34pm, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print Out enskripsi chat Whatsapp tanggal 10/08/2024 jam 5:16pm, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Print Out screenshot chat Whatsapp atas nama BMS Mas Akbar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print Out Rekening BNI No. Rekening : 0049597850 atas nama AMRI FAIZAL SUBIYANTO tanggal 01/08/2024 s/d 15/08/2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan atas nama AMRI FAIZAL SUBIYANTO tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Herry S. Bahri tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275052602600007 atas nama HERRY SYAIFUL BAHRI tanggal 05-06-2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Foto copy Surat Somasi kepada Mohammad Riyan Syaifunnahar dan Ragil Mulyadi tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Foto copy Surat Somasi Peringatan Kedua dan Terakhir kepada Mohammad Riyan Syaifunnahar dan Ragil Mulyadi tanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Surat Konfirmasi Karyawan atas nama Mohammad Riyan Syaifunnahar kepada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) tanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Print Out Foto di rumah Sdr. Mohammad Riyan Syaifunnahar, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Print Out Screenshoot chat Whatsapp atas nama Fredrick, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi bukti surat P-7, P-8, P-12 dan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 s/d P-6, P-9 s/d P-11, P-14 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IKSAN NURHAKIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, saksi tidak kenal dengan Tergugat sebelumnya;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terkait transaksi jual beli mobil Honda Jazz nomor polisi B-2215-MY
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.1 s/d P.15,

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi bukti surat P.8 adalah surat pernyataan yang dibuat setelah proses mediasi di Polres, surat Pernyataan itu dibuat untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa Proses jual beli mobil Honda Jazz tersebut berawal dari iklan di market place sesuai dengan iklan tersebut, setelah komunikasi dengan *Whatsapp* kemudian diarahkan komunikasi ke rumah Tergugat, Rian dan ayahnya. Lalu mobil dicek dan benar mobil tersebut milik Tergugat, setelah *test drive* dan ingin melakukan negosiasi pihak Tergugat mengarahkan ke Sdr. Ragil yang kata Tergugat orang yang dipercaya oleh Tergugat untuk jual beli mobil;
- Bahwa saksi dan Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat, Lokasi rumah dikirimkan *google maps*, alamat rumah lengkap dikirimkan *google maps*, alamat rumah lengkap dikirimkan yang *Whatsapp* ke saksi;
- bahwa pemilik mobil Honda Jazz tersebut adalah Tergugat dan Ayahnya;
- bahwa saat saksi sampai di rumah Tergugat sekitar tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.00 – 17.00 Wib, saksi tanya “Ini mobil yang dijual ya ?” Tergugat menjawab “Iya, ini mobil yang dijual”;
- bahwa saat proses negosiasi harga mobil, Tergugat bilang ke Penggugat dan saksi, silahkan konfirmasi ke Sdr. Ragil;
- bahwa Saat Penggugat negosiasi harga mobil dengan Ragil melalui Handphone, Nilai jual yang disepakati adalah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Ragil;
- bahwa Waktu proses transfer uang tersebut, dari Tergugat terus mendorong saksi untuk Penggugat mentransfer ke Sdr. Ragil;
- bahwa Setelah Penggugat mentransfer ke Sdr. Ragil, Tergugat bilang bahwa nomor telepon Ragil tidak bisa dihubungi;
- bahwa setelah Penggugat selesai transfer tapi Tergugat tidak ada menyerahkan mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi;
- bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat minta tanggung jawab ke Tergugat, Penggugat melaporkan ke Polisi dan melakukan mediasi bahwa mobil Tergugat akan dijual untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Waktu saksi datang ke rumah Tergugat, Tergugat mengingkari surat perjanjian tersebut dan menyampaikan bahwa saat buat surat pernyataan tersebut tidak dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan pikiran yang jernih;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat, karena waktu itu di Polres Bekasi pihak Kepolisian menyarankan untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara damai.
- Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab ke Tergugat, uang pembayaran mobil sudah ditransfer sesuai kesepakatan tapi mobil tidak diserahkan;
- Bahwa sdr. Ragil saat proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada
- Bahwa samapai saat ini laporan polisi, masih berlanjut, saat ini proses Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan penjual mobil lewat *Whatsapp*, dan tidak pernah bertemu langsung dengan orangnya;

2. MUHAMMAD AKBAR ALIFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak teman saksi sedangkan dengan tergugat saksi tidak kenal.
- Bahwa Penggugat melakukan transaksi dengan Tergugat, saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2024 Ikhsan hubungi saksi untuk mengecek mobil yang mau dibeli oleh Penggugat, saat itu kami sudah mengecek 3 (tiga) mobil yang berbeda;
- Bahwa Sekitar jam 16.00 Wib saksi datang ke rumah Tergugat Riyan dan ayahnya bersama dengan Penggugat dan Ikhsan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek kondisi mobil yang akan dijual tersebut, kondisinya bagus dan surat-suratnya ats nama Tergugat.
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat negosiasi harga mobil tersebut dengan Tergugat, Tergugat selalu mendorong Penggugat untuk melakukan negosiasi harga mobil tersebut dengan Sdr. Ragil;
- Bahwa dikatakan oleh Penggugat bahwa sdr Ragil adalah orang kepercayaan tergugat.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 tersebut saksi bertemu dengan Tergugat dan ayahnya di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat beberapa kali untuk negosiasi harga mobil langsung dengan Tergugat, tapi Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk negosiasi harga mobil ke Sdr. Ragil;
- Bahwa bahwa selanjutnya Penggugat melakukan transaksi pembayaran pembelian mobil melalui transfer;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh Penggugat, mobil tidak diterima oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tidak ada menerima uang hasil penjualan mobil tersebut, padahal Penggugat sudah transfer ke Ragil;
- Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab ke Tergugat dan orang tua Tergugat dan kemudian dibawa ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa pada saat di kantor Polres Metro Bekasi, Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk dilakukan mediasi antara keduanya, selanjutnya setelah dari Polres Metro Bekasi tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan mediasi dan membuat Surat Pernyataan yang isinya mobil Honda Jazz tersebut dijual dan uangnya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa saksi dihubungi oleh Ikhsan untuk mengecek kondisi mobil, Sdr. Ikhsan mengetahui iklan penjualan mobil tersebut, melihat iklan mobil Honda Jazz tersebut di *market place Facebook*;
- Bahwa saksi ada dikasih tunjuk *market place Facebook* yang menjual mobil Honda Jazz tersebut, Saat itu saksi hanya melihat foto mobil Honda Jazz tersebut, saksi tidak tahu pemilik akun Facebooknya;
- Bahwa di *market place Facebook* tersebut, harga mobil yang tercantum kalau tidak salah sekitar Rp. 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mengetahui nomor rekening yang dilakukan untuk melakukan transfer pembayaran mobil tersebut yang menyebutkan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu *chat Whatsapp* antara Penggugat dengan Sdr. Ragil;
- Bahwa saat itu sampai di Polres Metro Bekasi. Saksi tidak tahu siapa yang akan dilaporkan tersebut;
- Bahwa setelah dari Polres Metro Bekasi, dibuat Surat Pernyataan dari Tergugat yang isinya bahwa mobil akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi screenshot iklan OLXmobbl Honda Jazz 2020 Bensin dari 05 Agustus 2024 – 04 September 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.A;
4. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.B;
5. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.C;
6. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.D;
7. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.E;
8. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.F;
9. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.G;
10. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.H;
11. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.I;
12. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.J;
13. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.K;
14. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.L;
15. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.M;
16. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.N;
17. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.O;
18. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.P;
19. Fotokopi screenshot chat Whatsapp dengan nomor +62 859-2186-2197, selanjutnya diberi tanda T-2.Q;
20. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Herry S. Bahri tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*) ;
2. Pengugat telah Keliru menari Tergugat sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Aquo (*Eksepsi error in persona*)
3. Penggugat Tidak mempunyai *Legal Standing*
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)
5. Pengugat tidak mempunyai dasar Hukum dalam mengajukan Gugatan Aquo (*exceptie onrechtmatig of ongrond*)
6. Gugatan Telah diajukan oleh Penggugat terlalu dini/Prematur (*exception dilatorial*)
7. Gugatan Penggugat patut di singkirkan (*exceptio preemptorial*)
8. Penggugat telah mengajukan Gugatan secara Licik (*exceptio doli praesintis*)

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan Penggugat tidak menarik atas nama

1. Iksan Nur Hakiki
2. Akbar
3. ayah Tergugat atas nama Herry Syaiful Bahri
4. Ragil Mulyadi

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja konfirmasi dengan Sdr. Ragil Mulyadi selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah

Menimbang, bahwa atas Perintah Tergugat, Penggugat melakukan transfer uang sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat dengan alasan Sdr. Ragil Mulyadi tidak bisa dihubungi dan Tergugat belum menerima pembayaran harga mobil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Mobil Honda Jazz kepada Penggugat karena Tergugat belum menerima pembayaran harga Mobil Jazz dari Penggugat dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat ke rekening Ragil Mulyadi dengan demikian menurut Majelis Penggugat harus menarik Ragil Mulyadi dalam perkara Aquo sebagai pihak Tergugat, karena mempunyai hubungan atau perbuatan hukum dan termasuk pihak yang menguasai pembayaran 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi.

Menimbang, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 M Juni 1971; namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan.

Menimbang, bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima ” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ”.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai eksepsi yang berdasar hukum, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*) dikabulkan maka eksepsi selainya dan selebihnya yang belum dipertimbangkan menurut Majelis Hakim sudah tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat selaku Pembeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY milik dan atas nama Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai harga mobil langsung saja konfirmasi dengan Sdr. Ragil Mulyadi selaku broker pada jual beli mobil tersebut, kemudian dilakukan konfirmasi ke Sdr. Ragil Mulyadi sesuai arahan Tergugat dan Sdr. Ragil Mulyadi menyebutkan bahwa harga Mobil Jazz senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat sedari awal mendorong dan mengkondisikan seluruh transaksi dan komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga tersebut atas nama Ragil Mulyadi dengan alasan menghormati Ragil selaku broker; selanjutnya atas Perintah Tergugat, Penggugat melakukan transfer uang sejumlah Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 221501010524530 atas nama Ragil Mulyadi, namun setelah Penggugat melakukan transfer, Tergugat tidak menyerahkan mobil Honda Jazz berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2215-MY kepada Penggugat dengan alasan Sdr. Ragil Mulyadi tidak bisa dihubungi dan Tergugat belum menerima pembayaran harga mobil, akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat senilai Rp178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal. 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 24 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rio Marerita, S.H. Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

TTD

Noor Iswandi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 90.000,00;
3. PNBK Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 28.000,00;
5. PNBK	:	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 298.000,00;

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu)

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)